


Research Article

Pandangan Para Imam Mahzab Terhadap Hukum Bank ASI

Uma Khasanah Khakim¹, Fitri Wulandari², Zaenal Muttaqin³

1. UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
E-mail: Umakhasanah24@gmail.com 
2. UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
E-mail: fitriwulandari@staff.uinsaid.ac.id
3. UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia
E-mail: zaenal.muttaqin@staff.uinsaid.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 07, 2024
Accepted : August 12, 2025

Revised : July 15, 2025
Available online : October 19, 2025

How to Cite: Uma Khasanah Khakim, Fitri Wulandari and Zaenal Muttaqin (2025) "Mahzab Imams' Views on Breastfeeding Bank Law", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 356-365. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1763.

Mahzab Imams' Views on Breastfeeding Bank Law

Abstract. In Islamic jurisprudence, there is a difference of opinion among scholars regarding the permissibility of selling breast milk (ASI). The Maliki and Shafi'i schools of thought allow it, while Abu Hanifah forbids it. The scholars who permit the sale argue that breast milk is pure and lawful to consume, so there is no prohibition against selling it. They liken it to the milk of animals, which is

generally permissible to sell. On the other hand, Abu Hanifah prohibits the sale of breast milk based on the argument that babies require it, and its sale could lead to exploitation. He reasons that, just as human flesh is forbidden to eat, breast milk should be treated similarly, as it is intrinsically linked to the human body. His stance is based on the analogy (qiyas) that, since human flesh is haram (forbidden) to consume, anything associated with the human body, such as breast milk, should also be considered haram to sell.

Keywords: Buying and selling, breast milk, Islamic law

Abstrak. Dalam kajian fiqih, perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli Air Susu Ibu (ASI) mencuat di kalangan para ulama. Mazhab Malik dan Syafi'i membolehkan penjualannya, sementara Abu Hanifah melarangnya. Para fuqaha yang membolehkan berpendapat bahwa ASI merupakan cairan yang suci dan halal untuk dikonsumsi, sehingga tidak ada halangan untuk memperjualbelikannya. Mereka menganggap ASI sebagai produk alami yang serupa dengan air susu hewan, yang pada umumnya diperbolehkan untuk diperdagangkan. Sebaliknya, Abu Hanifah melarang jual beli ASI karena alasan bahwa bayi membutuhkan ASI, dan penjualannya dapat berisiko mengarah pada eksploitasi manusia. Menurutnya, seperti halnya daging manusia yang haram untuk dimakan, ASI juga tidak boleh diperjualbelikan karena pada dasarnya ASI mengikuti status hukum daging manusia. Pendapat ini berlandaskan pada qiyas bahwa manusia adalah makhluk yang dagingnya haram untuk dikonsumsi, sehingga segala hal yang terkait dengan manusia, termasuk ASI, juga harus dihukumkan haram.

Kata kunci : Jual beli, susu ASI, hukum islam

PENDAHULUAN

Pada masa kontemporer ini pemberian ASI eksklusif di Indonesia secara nasional masih berada jauh di bawah target sebesar 80%. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, hanya 55,5% bayi usia 0-6 bulan yang menerima ASI eksklusif. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ibu tidak memberikan ASI eksklusif kepada bayinya, di antaranya: Beberapa ibu tidak mengetahui manfaat ASI eksklusif atau tidak memahami cara yang benar untuk menyusui, sehingga mereka lebih memilih susu formula, Ibu yang mengalami masalah kesehatan seperti produksi ASI yang rendah, puting lecet, atau mastitis, sering kali merasa kesulitan untuk memberikan ASI eksklusif. Selain itu, bayi yang memiliki masalah seperti kesulitan menyusui atau prematuritas juga dapat memengaruhi keputusan ibu.

Banyak ibu yang bekerja di luar rumah dan merasa kesulitan untuk memberikan ASI eksklusif karena terbatasnya waktu atau fasilitas untuk menyusui atau memerah ASI, terutama jika mereka kembali bekerja sebelum masa cuti melahirkan habis. Faktor-faktor tersebut menunjukkan pentingnya upaya untuk meningkatkan kesadaran, memberikan dukungan kepada ibu, serta menciptakan kebijakan yang memfasilitasi pemberian ASI eksklusif. Lalu dengan mengatasi permasalahan ini beberapa ibu menyusukan anaknya kepada orang lain atau membeli ASI pada bank ASI sebagai solusi. Namun, jual beli bank ASI ini masih menuai pro kontra di dalamnya oleh sebab itu penelitian ini membahas terkait bagaimana hukum bank ASI menurut para imam mazhab.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah library research atau penelitian kepustakaan. Pendekatan ini mengandalkan sumber-sumber literatur sebagai elemen utama dalam proses pengumpulan data. Buku-buku dan bahan referensi ilmiah lainnya menjadi komponen penting yang tidak dapat diabaikan dalam upaya mendukung kajian yang dilakukan. Adapun data primer yang digunakan merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, baik itu melalui pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti sendiri maupun oleh organisasi tertentu. Data ini dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian, sehingga memiliki keaslian dan relevansi yang tinggi untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam berdasarkan kajian literatur yang terpercaya dan valid.

PEMBAHASAN

Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli merupakan aktivitas yang melibatkan pertukaran barang yang memiliki nilai tertentu. Dalam proses ini, satu pihak bertindak sebagai penjual yang menawarkan barang, sementara pihak lain bertindak sebagai pembeli yang memperoleh barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama. Secara sederhana, jual beli adalah bentuk transaksi antara penjual, yang biasanya pelaku usaha, dan pembeli sebagai konsumen. Kata al-bai' (البيع) dalam bahasa Arab memiliki arti menjual, mengganti, atau menukar. Istilah ini juga sering digunakan untuk menyebut kegiatan perdagangan (at-tijarah) atau pertukaran (al-mubadalah), yang bermakna memberikan dan menerima sesuatu, termasuk barter. Selain itu, kata ini memiliki hubungan dengan istilah asy-syira' (الشِّيرَاءُ), yang merupakan lawan katanya dan berarti membeli. Dengan demikian, al-bai' dapat merujuk pada kegiatan jual sekaligus beli.

Menurut ulama Malikiyah, jual beli didefinisikan sebagai: مِبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا artinya adalah "pertukaran harta dengan harta yang melibatkan pemindahan kepemilikan dan proses memiliki."

Mereka juga membedakan makna jual beli menjadi dua jenis, yaitu yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum merujuk pada sebuah perikatan untuk saling menukar sesuatu yang bukan berupa manfaat atau kenikmatan.

b. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafiah terdiri dari tiga unsur utama, yaitu ijab, qabul, dan adanya kesepakatan untuk saling memberikan barang dan menerima pembayaran. Ijab dan qabul adalah tindakan yang menunjukkan adanya kesediaan dari kedua pihak untuk saling menyerahkan hak milik masing-masing kepada pihak lainnya, yang bisa dilakukan melalui perkataan atau perbuatan yang jelas.

1). Akad.

Akad adalah interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli. Sebuah jual beli tidak dapat dianggap sah jika tidak ada ijab dan qabul, karena keduanya mencerminkan kesediaan dan kerelaan dari kedua pihak. Menurut mazhab Hanafiah, ijab adalah suatu pernyataan atau tindakan yang menunjukkan kerelaan dan dilakukan pertama kali oleh salah satu pihak yang terlibat dalam akad. Ijab ini bisa berasal dari pihak penjual atau pembeli yang mengungkapkan kesediaan untuk melakukan transaksi. Sementara itu, menurut mayoritas ulama (jumhur), ijab adalah pernyataan yang muncul dari pihak yang memberikan kepemilikan, meskipun pernyataan tersebut dapat keluar belakangan.

Adapun qabul menurut Hanafiah adalah pernyataan yang muncul kedua kalinya dalam percakapan antara kedua pihak yang sedang berakad. Sedangkan menurut jumhur ulama, qabul adalah pernyataan dari pihak yang menerima hak milik, meskipun pernyataan tersebut bisa jadi yang pertama keluar dalam percakapan. Dari pemahaman tentang ijab dan qabul menurut Hanafiah, dapat disimpulkan bahwa penetapan makna ijab dan qabul bergantung pada siapa yang pertama kali mengucapkan pernyataan. Jika penjual yang pertama kali menyatakan, maka pernyataan tersebut disebut ijab. Sebaliknya, jika pembeli yang mengucapkan terlebih dahulu, maka pernyataan pembeli itulah yang disebut ijab, sementara pernyataan penjual akan disebut qabul.

Menurut pendapat jumhur ulama, penentuan ijab dan qabul tidak didasarkan pada siapa yang terlebih dahulu mengucapkan, melainkan pada siapa yang memberikan dan siapa yang menerima kepemilikan. Dalam hal ini, pernyataan penjual akan selalu dianggap sebagai ijab, meskipun mungkin diucapkan belakangan, sementara pernyataan pembeli dianggap sebagai qabul, meskipun diucapkan pertama kali. Pada umumnya, ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, namun bagi orang yang bisu, ijab qabul boleh dilakukan melalui surat menyurat, asalkan isi surat tersebut mengandung pernyataan yang jelas tentang ijab dan qabul.

2). Aqid

Rukun jual beli yang kedua adalah 'aqid, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam akad, yaitu penjual dan pembeli. Beberapa syarat untuk sahnya transaksi jual beli adalah:

- a. **Berakal**: Agar tidak terjadi penipuan, jual beli tidak sah jika dilakukan oleh orang yang gila atau tidak waras.
- b. **Dengan kehendak bebas**: Kedua pihak harus melakukan transaksi dengan suka rela, tanpa paksaan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 29.
- c. **Tidak mubazir**: Jual beli yang dilakukan oleh orang yang boros tidak sah, karena harta mereka dikelola oleh wali, seperti disebutkan dalam QS. An-Nisa: 5.
- d. **Balig (dewasa)**: Jual beli sah jika dilakukan oleh orang yang berusia 15 tahun atau lebih. Anak kecil tidak sah bertransaksi, namun menurut sebagian ulama, anak yang sudah cukup mengerti tetapi belum balig, dapat melakukan jual beli

barang kecil, agar tidak menyulitkan mereka, mengingat Islam tidak mengatur hal-hal yang menyusahkan umatnya.

3). Ma'qud Alaih

Ma'qud 'alaih adalah benda atau objek yang menjadi subjek dalam akad, seperti barang yang dijual dalam jual beli, benda yang diberikan dalam hibah, atau barang yang digadaikan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya adalah:

- a. **Suci:** Barang yang dijual harus bebas dari najis, karena barang najis tidak sah untuk diperdagangkan atau digunakan untuk membeli barang lain.
- b. **Memiliki manfaat:** Barang yang dijual harus memiliki manfaat. Tidak sah menjual barang yang tidak memiliki kegunaan.
- c. **Dapat diserahkan:** Barang yang dijual harus bisa diserahkan kepada pembeli. Misalnya, tidak sah menjual ikan yang masih di laut, barang yang masih dalam kekuasaan perampas, atau barang yang sedang dijaminkan, karena ini semua berpotensi menipu atau mengecohkan.
- d. **Kepemilikan yang sah:** Barang yang dijual harus benar-benar menjadi milik penjual.
- e. **Kejelasan barang:** Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh kedua pihak, baik oleh penjual maupun pembeli, mengenai bentuk, ukuran, sifat, dan kondisinya. Hal ini penting agar tidak terjadi penipuan atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak.

Air Susu Ibu (ASI)

Air Susu Ibu (ASI) adalah cairan alami yang dihasilkan oleh kelenjar payudara ibu setelah melahirkan, dipengaruhi oleh hormon prolaktin dan oksitosin. ASI berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi bayi, mengandung komponen nutrisi lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, serta zat bioaktif yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan sistem imun bayi. Secara detail, ASI mengandung:

1. Makronutrien: Kandungan protein, lemak, dan karbohidrat dalam ASI disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Protein seperti kasein dan whey mudah dicerna, lemak memberikan energi dan mendukung perkembangan otak, sementara laktosa (karbohidrat) membantu pencernaan dan mendukung pertumbuhan bakteri baik.
2. Mikronutrien: ASI kaya akan vitamin (seperti A, D, E, dan K) dan mineral (seperti kalsium, fosfor, dan zat besi) yang penting untuk pertumbuhan tulang, fungsi organ, dan metabolisme tubuh bayi.
3. Zat Bioaktif: ASI mengandung antibodi, enzim, dan sel imun untuk melindungi bayi dari infeksi. Selain itu, hormon dan faktor pertumbuhan dalam ASI membantu perkembangan sistem saraf dan pencernaan bayi.

Komposisi ASI berubah sesuai usia bayi: Kolostrum: Cairan kuning kental yang keluar dalam beberapa hari pertama setelah melahirkan, kaya akan antibodi dan zat kekebalan tubuh, memberikan perlindungan awal bagi bayi. ASI Transisi: Diproduksi sekitar hari ke-4 hingga ke-10, dengan kandungan nutrisi yang mulai meningkat. ASI

Matang: Diproduksi setelah dua minggu, terdiri dari foremilk (cairan awal menyusui yang kaya laktosa) dan hindmilk (cairan akhir dengan kandungan lemak tinggi).

ASI memberikan manfaat besar bagi bayi, termasuk meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung perkembangan kognitif, serta mencegah risiko obesitas dan penyakit kronis di kemudian hari. Bagi ibu, menyusui membantu mempercepat pemulihan pasca-persalinan, mengurangi risiko kanker tertentu, dan mempererat hubungan emosional dengan bayi., WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama tanpa tambahan makanan atau minuman lain, kemudian dilanjutkan hingga usia dua tahun atau lebih bersama makanan pendamping.

Rendahnya angka pemberian ASI eksklusif di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya edukasi dan informasi yang memadai tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi, yang sering kali diperburuk oleh minimnya penyuluhan dari tenaga kesehatan atau terbatasnya akses ke informasi terpercaya. Selain itu, pengaruh sosial dan budaya, seperti mitos bahwa ASI tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi atau kebiasaan memberikan makanan tambahan terlalu dini, juga menjadi hambatan. Kurangnya dukungan dari keluarga, pasangan, atau lingkungan sekitar, ditambah dengan stigma terhadap menyusui di tempat umum, memperburuk situasi ini. Bagi ibu yang bekerja, keterbatasan waktu dan fasilitas, seperti ruang laktasi, sering kali membuat mereka beralih ke susu formula. Masalah kesehatan, seperti produksi ASI yang rendah atau kesulitan bayi dalam menyusu, juga menjadi tantangan yang dihadapi banyak ibu. Selain itu, promosi agresif susu formula oleh perusahaan sering kali membuat ibu merasa bahwa susu formula lebih praktis atau bahkan lebih baik daripada ASI, meskipun hal ini tidak benar. Kurangnya dukungan dan intervensi dari tenaga medis yang terkadang merekomendasikan susu formula tanpa alasan medis jelas juga turut berkontribusi. Oleh karena itu, peningkatan angka ASI eksklusif membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, termasuk edukasi yang lebih baik, dukungan sosial, kebijakan tempat kerja yang ramah ibu menyusui, serta peran aktif tenaga kesehatan. Karena ini banyak ibu yang menggunakan bank ASI sebagai solusi permasalahan ini.

Fenomena bank ASI mulai berkembang di Amerika Utara, meliputi Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, dengan pembentukan Asosiasi Bank ASI pada tahun 1985 bernama The Human Milk Bank Association of North America (HMBANA). Asosiasi ini bertujuan memberikan panduan profesional dalam pendidikan dan penelitian terkait Bank ASI di wilayah tersebut. Sebagai organisasi multidisipliner, HMBANA berperan mempromosikan dan mendukung donor ASI, sekaligus menjadi penghubung antara Bank ASI dengan lembaga pemerintah. Keberadaan asosiasi ini menunjukkan bahwa Bank ASI sudah mulai berkembang sejak 1980-an, dan popularitasnya meningkat pesat di era 1990-an. Fakta ini menegaskan pentingnya Bank ASI sebagai solusi kesehatan yang berfokus pada pemberian nutrisi optimal bagi bayi, sekaligus mencerminkan peran kolaboratif komunitas medis dalam memperluas akses donor ASI.

Indonesia hingga kini belum mampu mendirikan Bank ASI karena tingginya biaya yang diperlukan. Meski demikian, berbagai komunitas dan organisasi telah mengambil inisiatif untuk mengumpulkan ASI dari ibu pendonor, yang kemudian disalurkan kepada bayi-bayi yang membutuhkan. Salah satu organisasi yang aktif dalam hal ini adalah AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia), sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada edukasi dan penyebaran informasi mengenai pentingnya menyusui. AIMI bertujuan meningkatkan kesadaran dan angka ibu menyusui di Indonesia. Saat ini, AIMI telah berkembang di berbagai wilayah, termasuk Bali, Bangka Belitung, Jambi, dan sejumlah provinsi lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, serta Kalimantan dan Sulawesi. Kehadiran AIMI menjadi bukti bahwa meskipun tantangan pendirian Bank ASI masih besar, upaya komunitas dan organisasi lokal dapat menjadi solusi alternatif yang efektif dalam mendukung pemberian ASI bagi bayi yang membutuhkan.

Pandangan para imam mazhab terkait jual beli ASI

1) Imam Mazhab Maliki

Menurut sebagian ulama mazhab Maliki, jual beli air susu ibu (ASI) diperbolehkan, karena ASI dianggap suci, dapat dimanfaatkan, dan halal untuk diminum. Dalam pandangan ini, perempuan diperbolehkan untuk pemerah susunya, menyimpannya dalam wadah, dan memberikan susu tersebut kepada bayi yang membutuhkan, baik sebagai bentuk hibah maupun pemindahan kepemilikan. Dalam hal ini, ASI yang dimiliki oleh ibu dapat dipindahkan kepemilikannya dan diperjualbelikan.

Pendapat ini didasarkan pada beberapa sumber hukum, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun dalil akal. Sebagai contoh, dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menyatakan bahwa jual beli adalah halal, yang memberi dasar bahwa perdagangan barang yang sah dan bermanfaat diperbolehkan, termasuk ASI yang halal dan suci. Dari segi akal, ASI dianggap sebagai benda yang dapat dimanfaatkan secara positif, baik oleh bayi yang membutuhkan maupun oleh ibu yang ingin memperoleh manfaat dari proses pemerahannya. Sama halnya dengan susu domba yang halal untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan, ASI juga memiliki status yang serupa dalam konteks perdagangan.

Selain itu, diperjualbelikan ASI dapat memberikan manfaat ekonomi, terutama bagi ibu-ibu yang memiliki lebih banyak ASI daripada yang dibutuhkan, atau bagi bayi-bayi yang membutuhkan ASI namun sulit mendapatkannya. Oleh karena itu, menurut pandangan sebagian mazhab Maliki, jual beli ASI tidak hanya sah, tetapi juga bisa memberikan dampak positif, baik bagi ibu yang memberi ASI maupun bagi bayi yang menerima.

2) Imam Mazhab Hanafi

Menurut pandangan Imam Hanafi, salah satu syarat sahnya suatu benda untuk diperjualbelikan adalah benda tersebut harus suci dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam konteks ini, meskipun air susu ibu (ASI) pada dasarnya merupakan benda yang suci, Imam Hanafi berpendapat bahwa menjual ASI tidak diperbolehkan. Pendapat ini didasarkan pada anggapan bahwa hukum

asal ASI adalah haram, karena ASI disamakan dengan daging manusia, yang dalam Islam tidak boleh dimakan atau diperjualbelikan.

Imam Hanafi berargumen bahwa setiap benda yang suci belum tentu dapat dijual, sebagaimana halnya air. Air hanya dapat diperjualbelikan jika telah melalui proses pengolahan atau pemeliharaan. Oleh karena itu, ASI yang telah dipisahkan dari tubuh ibu dan disimpan dalam wadah, menurut pandangan ini, dianggap berubah status menjadi bangkai. Dalam Islam, bangkai adalah sesuatu yang haram, dan memanfaatkan atau memperjualbelikan bangkai dilarang keras. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Ma'idah ayat 3 yang secara jelas mengharamkan memakan bangkai, darah, dan daging babi.

Secara akal dan logika, ASI tidak dapat dianggap sebagai harta yang sah untuk diperdagangkan, karena ia merupakan bagian dari tubuh manusia. Dalam pandangan syariat, tubuh manusia dan organ-organnya memiliki kedudukan yang mulia dan tidak diperkenankan untuk diperdagangkan. Oleh sebab itu, memperjualbelikan ASI dianggap bertentangan dengan prinsip kehormatan dan kemuliaan tubuh manusia, sehingga tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

3) Imam Syafi'i

Menurut pandangan mazhab Syafi'i, jual beli secara umum dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya, yakni barang yang diperjualbelikan harus suci, dapat dimanfaatkan, dimiliki oleh pihak yang melakukan akad, dapat diserahkan, dan sifatnya harus dapat diketahui. Dalam hal ini, mazhab Syafi'i menganggap bahwa jual beli air susu ibu (ASI) diperbolehkan karena ASI dianggap suci dan bermanfaat bagi bayi yang meminumnya, sehingga memenuhi kriteria untuk diperjualbelikan.

4) Imam Hambali

Pandangan Imam Hambali atau mazhab Hanbali, jual beli ASI dilarang. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa ASI bukan termasuk benda yang dapat diperjualbelikan atau dianggap sebagai harta. Menurut mazhab Hanbali, ASI tidak bisa dianggap sebagai objek yang dapat diperjualbelikan, karena ASI bukan bagian dari harta benda yang sah untuk diperdagangkan. ASI hanya boleh digunakan dalam kondisi darurat, yakni ketika bayi tidak mendapatkan cukup gizi dari sumber lain. Oleh karena itu, bagi mazhab Hanbali, mengambil manfaat dari ASI melalui jual beli dianggap tidak dibolehkan karena statusnya yang bukan sebagai harta benda.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan dalam pendekatan antara Imam Hanafi dan Imam Maliki dalam menetapkan hukum jual beli air susu ibu (ASI), yakni keduanya menggunakan prinsip **qiyas** (analogi) untuk menentukan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka merujuk pada sumber-sumber hukum utama tersebut, dan ketika tidak ada nash yang jelas, mereka menggali hukum melalui qiyas dengan memperhatikan **illat** (sebab atau alasan yang sama) antara kasus yang ada dengan kasus yang dijadikan perbandingan. Imam Hanafi, misalnya, mengqiyaskan ASI dengan daging manusia, dengan alasan bahwa keduanya bukanlah benda yang dapat diperdagangkan. Dalam pandangan ini, ASI dianggap tidak memiliki status sebagai harta yang sah untuk diperjualbelikan, mirip

dengan bangkai yang hanya dapat dimanfaatkan dalam keadaan darurat. Menurut Imam Hanafi, memperjualbelikan ASI dapat menimbulkan kemudharatan, seperti merusak hubungan pernikahan, sehingga ia memandang larangan jual beli ASI sebagai langkah untuk menjaga kemaslahatan umat.

Di sisi lain, Imam Maliki menggunakan qiyas yang berbeda dengan menganggap ASI sebagai analogi dari susu hewan seperti kambing atau sapi, yang halal diminum dan hasilnya diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Menurut Imam Maliki, ASI adalah barang yang suci, bermanfaat, dan halal, sehingga jual beli ASI dianggap sah dan dibolehkan.

Secara keseluruhan, meskipun kedua Imam tersebut memiliki perbedaan dalam pendekatan qiyas, keduanya sepakat bahwa hukum jual beli ASI harus ditentukan dengan mengacu pada prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta menggunakan qiyas sebagai alat untuk menetapkan hukum dalam kasus yang tidak terdapat nash yang jelas. Dengan demikian, meskipun mereka berbeda dalam hasil hukum, keduanya menegakkan prinsip yang sama dalam menggali dan menetapkan hukum jual beli ASI.

KESIMPULAN

Perbedaan pendapat mengenai hukum jual beli air susu ibu (ASI) antara empat imam mazhab dapat dilihat dari dua sisi utama: pemahaman tentang status ASI sebagai benda yang dapat diperdagangkan dan alasan di balik hukum yang mereka tetapkan. Imam Hanafi dan Imam Hanbali berpendapat bahwa jual beli ASI adalah **haram**. Mereka beralasan bahwa ASI merupakan bagian dari tubuh manusia, seperti halnya darah, mata, dan anggota tubuh lainnya, yang tidak dapat dianggap sebagai benda yang dapat diperjualbelikan. Selain itu, ASI juga bukanlah barang yang lazim diperdagangkan di pasar, sehingga tidak layak untuk dijual. Menurut mereka, meskipun ASI suci, statusnya sebagai bagian dari tubuh manusia membuatnya tidak memenuhi syarat sebagai objek jual beli.

Dalam pandangan mereka, ada kekhawatiran akan timbulnya masalah kemahraman akibat jual beli ASI, karena pesusuan dapat menetapkan hubungan mahram. Jika ASI diperjualbelikan, ini membuka kemungkinan adanya kerancuan dalam identitas bayi yang disusui dan bisa menyebabkan masalah hukum, terutama jika terjadi perkawinan antar orang yang ternyata memiliki hubungan sesusuan. Hal ini, menurut Imam Hanafi dan Hanbali, dapat menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Sementara itu, Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli ASI **diperbolehkan**. Mereka menganggap ASI sebagai benda yang suci dan bermanfaat, terutama bagi bayi yang meminumnya. Sebagaimana susu hewan (misalnya susu kambing atau sapi) yang halal dan diperjualbelikan, ASI juga dianggap halal untuk dijual karena dapat dimanfaatkan untuk memberi gizi pada bayi. Bagi Imam Maliki dan Imam Syafi'i, syarat sah jual beli adalah bahwa benda tersebut suci dan dapat bermanfaat. Dalam hal ini, ASI memenuhi kedua syarat tersebut, sehingga jual beli ASI diperbolehkan.

Perbedaan lain terletak pada **syarat sah jual beli**. Imam Maliki dan Imam Syafi'i menganggap bahwa suci dan manfaat adalah kriteria utama untuk sahnya

suatu benda diperjualbelikan, tanpa harus mempermasalahakan apakah benda tersebut merupakan bagian dari tubuh manusia atau benda alami. Sebaliknya, menurut Imam Hanafi dan Imam Hanbali, meskipun ASI suci, benda yang suci belum tentu dapat diperjualbelikan. Mereka mencontohkan air alam yang suci, namun tidak dapat diperdagangkan. Dalam pandangan mereka, ASI yang merupakan benda alami dan berasal dari tubuh manusia tidak dapat dijadikan objek jual beli.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua kelompok ini terletak pada pendekatan mereka terhadap apakah sesuatu yang suci dan bermanfaat dapat dijadikan objek jual beli, serta kekhawatiran akan timbulnya masalah hukum terkait kemahraman akibat jual beli ASI. Imam Hanafi dan Imam Hanbali lebih menekankan pada potensi kerusakan sosial dan masalah kemahraman, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i lebih fokus pada manfaat praktis ASI sebagai barang yang bermanfaat dan halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qardhawi Yusuf, 2008. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*. Depok : Gema Insani.
- Apandy Puteri Asyifa, dkk. 2021. *Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli*. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol.3 No.1.
- Azhari Fathurahman dan Adi Hatim, 2016. *Pendapat KH.Salim Ma'aruf Tentang Jual Beli Dalam Risalah Muamalah*. Jurnal Al Banjari. Vol.15, No.2.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2015. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasibuan Mahmudin, 2023 *Transaksi Susu Asi dan Dampaknya Pada Nasab Sesusuan Perspektif Hukum Islam*. Journal of Islamic Law El Madani. Vol.2 No.1.
- Hidayat, Enang. 2015. *Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hidayati Nur Hafidah, 2021. *Bank Asi Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Kemahraman Perspektif Yusuf Qardhawi*. Jurnal Al Hakim. Vol.3 No.1.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: CV Puataka Setia.
- Mawardi, 2024. *Fenomena Kehadiran BANK ASI terhadap Konsep Kemahraman karena Radha'ah*. Jurnal Dawi. Vol.2 No.2.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Rasjid, Sulaiman.2018. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada .
- Ulum Shohibul. *Kitab Fiqih.Sehari-hari*.
- Wulan DwiCondro, 2022. *Bank Air Susu Ibu dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Lex Renaissance. No.3 Vol.7.